

## **PATTONGKO SIRI' DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN ADAT**

=====

<sup>1</sup>Zaky Zafira & <sup>2</sup>Mardhiah

<sup>1</sup>Prodi PGSD FIP Universitas Negeri Makassar  
<sup>2</sup>Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : [zakyzafira7@gmail.com](mailto:zakyzafira7@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan secara sah dan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pernikahan ini merupakan wadah bagi setiap orang menyalurkan kebutuhan biologis secara halal. Fenomena yang sedang menjangkiti masyarakat yaitu seks bebas. Dimana akibat dari seks bebas ini memicu pada kehamilan diluar pernikahan. Menurut hukum adat bugis jika perempuan yang hamil diluar ikatan pernikahan kemudian laki-laki yang menghamili tidak mau bertanggung jawab maka orang tua perempuan akan mencari laki-laki untuk dinikahkan dengan anaknya, fenomena ini disebut sebagai pattongko siri' (penutup malu). Dalam perspektif agama islam tidak menghendaki laki-laki muslim jatuh terpelesok dalam pangkuan wanita yang berzina.

**Kata kunci : pattongko siri', zina, agama, adat.**

### **PENDAHULUAN**

Islam memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang luhur, suci dan sakral, memiliki nilai ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan juga dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan menaati hukum yang berlaku (Wahyu Wibisana, 2016). Pernikahan merupakan sunnah dan cara yang dipilih oleh Allah agar manusia

dapat berkembang biak. Pernikahan merupakan cara yang sah dalam menyalurkan hawa nafsu setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan.

Tetapi belakangan ini, pernikahan merupakan sebuah alternatif dalam mengatasi penyaluran seks. Bahkan dikalangan para remaja seks bebas sudah menjadi tren, sehingga banyak remaja yang melakukan seks diluar nikah dan dampak dari seks bebas tersebut adalah hamil diluar nikah. Dalam perspektif masyarakat timur, seks bebas merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Karena seks diluar nikah dianggap sebagai hal yang tidak pantas untuk dilakukan dalam setiap agama yang ada dalam masyarakat timur. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi dan menjadi problem yang tidak dapat dicarikan solusinya, karena dapat menimbulkan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat, terutama kerabat dan orangtua dari yang bersangkutan (Agus Salim Nst, 2011).

Pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu orang tua dari perempuan berusaha untuk laki-laki yang mau menikahi anaknya agar anak yang dikandungnya tersebut kelak memiliki orang tua yang lengkap dan tidak menjadi beban sendiri bagi si perempuan tersebut. Dalam masyarakat bugis makassar fenomena seperti itu dikenal dengan istilah *pattongko siri'* (Nur Taufiq Sanusi, 2016). *Pattongko siri'* merupakan fenomena dalam masyarakat suku bugis yang berarti bila perempuan yang hamil di luar ikatan pernikahan dengan laki-laki yang bukan suaminya kemudian tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, kemudian laki-laki lain yang bersedia menjadi pengganti untuk suaminya.

Fenomena seperti ini sudah banyak kita temui di negara ini terutama di wilayah perkotaan yang kehidupannya sudah modern yang mungkin saja lambat laun akan menjadi budaya, tidak terkecuali yang beragama islam. Kenyataan ini, diakui atau tidak, merupakan fenomena yang sangat menggelisahkan masyarakat, bagi orang tua, tokoh masyarakat, apalagi bagi para ulama yang di tangan mereka terletak tanggung jawab *Syar'i* (Nur Taufiq Sanusi, 2016).

## **PENGETIHAN AGAMA DAN ADAT**

Islam hadir sebagai agama yang sempurna, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun yang terlupakan didalam islam, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bahkan masalah sekecil apapun pasti disentuh oleh nilai-nilai islam. Seperti itulah Islam, sebagai agama *rahmatan lil alamiin* yang memberikan rahmat bagi semesta alam. Menurut Dedi, 2019, Islam telah banyak memegang andil dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam masalah pernikahan, dari mulai masalah pencarian ciri dan kriteria calon untuk jadi suami atau istri, sampai bagaimana cara memperlakukannya nanti ketika menjadi pasangan suami istri yang sah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim di turut atau dilakukan sejak dahulu kala; adat itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan masih akan terus ada jika terus dilestarikan. Adat itu adalah perwujudan dari segi kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya, norma serta aturan yang berlaku yang berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi. Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa di pahami oleh masyarakat itu sendiri dengan mendekati diri pada nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut (Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, 2014).

Dalam pemilihan terhadap teman bergaul atau akrab, Islam mengajarkan agar sesama manusia dapat memilih teman dalam lingkup pergaulan yang sepengetahuan tentang agama. Mengenai wanita yang menjadi sorot pandang pergaulan adalah: “ wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, dan terjaga dengan risalah dan syariat yang mulia”. Dimuliakan, artinya dilebihkan dan amat ditinggikan derajatnya (Dedi, 2019).

Kehidupan remaja adalah kehidupan penuh rintangan dan tantangan. Dapat dikatakan bahwa remaja masa kini sedang mencari jati diri dan hal-hal baru yang membuat dirinya terlihat hebat, sehingga perilaku yang menyimpang dari para remaja sering terjadi. Pergaulan remaja yang mengikuti mode tren gaya kebarat-baratan, mempengaruhi dampak yang sangat negatif. Fenomena yang ada dalam pergaulan bebas dikalangan remaja saat ini membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti

misalnya kehidupan seks bebas tanpa ikatan yang menghalalkan hubungan- hubungan kelamin bahkan hingga tidak jarang menyebabkan terjadinya kehamilan.

### **PATTONGKO SIRI' DALAM PERSPEKTIF ADAT**

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan masuk kategori zina dalam agama Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan tercela yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan timbul masalah besar yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hal ini, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar (Wahyu Wibisana, 2017).

Dalam hukum adat, pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu dari kehamilan seperti itu, oleh kalangan masyarakat (orang tua) dijadikan sebagai salah satu solusi, selain untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya. Maka pihak perempuan yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena tidak jarang lelaki yang akan menikahi wanita hamil terpaksa ataupun dijodohkan. Dalam masyarakat bugis makassar fenomena seperti itu dikenal dengan istilah pattongko siri' (Nur Taufiq Sanusi, 2016).

Apabila lelaki yang menghamili perempuan tersebut tidak di ketahui identitasnya ataupun lelaki tersebut tidak mau bertanggung jawab maka upaya yang dapat di lakukan menurut hukum adat setempat yaitu meminta orang lain untuk menikahi perempuan hamil tersebut. Pattongko siri' biasanya dilakukan oleh para pemangku adat, tokoh agama setempat yang meminta untuk menikahkannya. Pernikahan Pattongko siri' dilaksanakan sebelum anak yang di kandung perempuan itu lahir, tujuannya agar anak tersebut kelak setelah lahir tidak tergolong anak bule (anak yang tidak mempunyai bapak atau anak haram) menurut pandangan hukum adat.

### **ZINA DALAM PERSPEKTIF AGAMA**

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar) (Syamsul Huda, 2015). Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (subhat) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba) (Abdul Rahman Uppara, 2014). Hubungan tersebut tidak dibeda-bedakan apakah yang melakukannya seorang gadis, perjaka, bersuami atau janda, beristeri atau duda. Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar sekali-kali jangan mendekati zina (Agus Salim Nst, 2011). Hal ini ditegaskan dalam perintah Allah SWT:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Asl-Isra' :32).*

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *had*, yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Sehingga, hukuman tindak pidana tentang zina telah diatur dalam Alquran karena merupakan hak Allah swt (Syamsul Huda, 2015). Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah (Ali Mohtarom, 2018). Zina muhsan hukumannya di rajam sampai mati sedangkan fenomena pergaulan dan seks bebas termasuk ke dalam zina ghairu muhsan yang hukumannya yaitu dicambuk seratus kali.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum menikahi wanita pezina, ada yang berpendapat boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Perbedaan

pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang kalimat yang melarang menikahi wanita pezina. Seperti yang disebutkan dalam surah al-Nur ayat 3:

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini tetapi perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.*

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, pernikahan bukan dengan orang yang menghamilinya seperti itu tidak sah. Wanita hamil tersebut baru boleh dinikahi secara sah setelah melahirkan. Bahwa jika pria tersebut menikahi wanita itu tanpa mengetahui bahwa ia sedang hamil, maka setelah mengetahuinya pria itu wajib menceraikannya (Nur Taufiq Sanusi, 2016). Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil.

Menurut Nur Taufiq Sanusi, 2016, Alasan yang menjadi dasar dari pendapat kedua Imam diatas, ialah :

1. Wanita yang sedang hamil akibat zina, memiliki masa *'iddah* sebagaimana wanita yang sedang hamil dari pernikahan yang sah atau ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, ia tidak sah dinikahi sebelum habis masa *'iddah*-nya, yaitu hingga ia melahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At Thalaq (65) : 4, yang berbunyi :

*Dan wanita dari kalangan kamu yang putus asa dari haid, jika kamu ragu, maka 'iddahnya ialah ti ga bulan, demikian pula 'iddah wani ta yang sudah tidak berhaid. Dan adapun wanita yang mengandung maka 'iddahnya ialah sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan memudahkan baginya segala urusannya.*

2. Menikahi wanita yang sedang hamil dari hasil zina, maka dikhawatirkan akan terjadi percampur-adukan antara sperma laki-laki yang menzinahinya tanpa status pernikahan dengan laki-laki yang menzinahinya secara sah yaitu suaminya, yang berimplikasi pada ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.*

Jumhur ulama cenderung memahaminya sebagai dosa, bukan haram. Karena itu mereka memperbolehkan untuk menikahinya. Berbeda dengan bunyi surah al-Nur ayat 3. Pendapat Jumhur ulama ini didasarkan pada hadis berikut:

*Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. mengenai isterinya yang berzina. Nabi menjawab; talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: Saya sangat mencintainya. Lalu Nabi saw. mengatakan: Tahanlah dia (tidak usah engkau menceraikannya).*

Hadis inilah yang menjadi pegangan oleh jumhur ulama, dimana Nabi saw. mencabut kembali perintahnya agar orang tersebut menceraikan istrinya, karena laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Kebijakan Nabi tersebut dapat dimaklumi, sebab kalau laki-laki tersebut benar-benar mencintai istrinya, tentu ia akan menjaga istrinya agar tidak berzina lagi. Sehingga zina sedikit demi sedikit akan berkurang berkat kebesaran hati suami.

Menurut Agus Salim Nst, 2011, boleh menikahi wanita pezina dengan syarat bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hambanya dan memasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang shalih. pendapat tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT:

*Dan orang-orang yang tak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, dia akan mendapat dosa. Akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam*

*azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang.*

Romlah, 2016, berpendapat bahwa bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil diluar nikah, disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah *ibn al-zinâ* (anak zina) atau *ibn al-mulâ'ana* (anak dari orang yang terlaknat). Tetapi nama tersebut bukan untuk bayi yang dilahirkan, melainkan nama tersebut dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pernikahan wanita hamil adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan boleh mengumpulinya, karena janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam.

## **KESIMPULAN**

Dalam hukum adat perempuan yang telah melakukan hubungan seks diluar ikatan pernikahan akan diberlakukan *pattongko siri'* apabila laki-laki yang mengahamilinya tidak ingin bertanggung jawab sehingga solusi yang bisa diberikan oleh orang tua sekaligus untuk menutup aib keluarga adalah mencari lelaki pengganti yang mau menikah perempuan tersebut. Disamping itu juga agar anak yang dilahirkan memiliki ayah. Dalam perspektif islam ada beberapa pendapat yang berbeda tetapi beberapa ulama cenderung menyetujui bahwa pernikahan yang dilakukan dengan perempuan yang hamil diluar ikatan pernikahan sah asalkan perempuan tersebut bertaubat dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Orang tua sebaiknya melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya tanpa perlu mengekang, karena berawal dari pengekangan anak-anak akan melakukan hal-hal yang diluar dari diketahui oleh orang tuanya seperti seks bebas yang dapat menimbulkan hamil diluar nikah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dedi. (2019). Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 4(1), 68-87.
- Huda, S. (2015). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 378-397.
- Mofu, A. J. (2014). Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal administrasi publik*, 11(2), 11-22.
- Mohtarom, A. (2018). Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 193-202.
- Nst, A. S. (2011). Menikahi Wanita Hamil karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), 131-144.
- Romlah. (2016). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil. *Jurnal Al-'Adalah*, 13(1), 23-38.
- Sanusi, N. T. (2016). Pattongko' Siri' (Menikahi Wanita yang Hamil Karena Zina) dalam Hukum Islam. *Jurnal Pusaka*, 4(2), 225-239.
- Upara, A. R. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura. *Jurnal Legal Pluralism*, 4(2), 143-164.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.

Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 15(1), 29-35.